

Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Siti Nur Jannah ¹
Fauzatul Laily Nisa ^{*2}

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
^{*}e-mail: f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id²

Abstrak

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah yang dilatar belakangi dengan kepatuhan syariah. Penelitian ini meninjau terkait fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan bahwa perbankan syariah mematuhi syariah, atau kepatuhan syariah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS berkontribusi signifikan dalam menjaga integritas syariah melalui pengawasan ketat dan evaluasi berkala terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Selain itu, peran aktif DPS dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada karyawan bank mengenai prinsip-prinsip syariah juga teridentifikasi sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan syariah. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya peran DPS dalam memastikan kepatuhan syariah dan merekomendasikan peningkatan dukungan institusional untuk memperkuat fungsi pengawasan DPS di perbankan syariah Indonesia.

Kata kunci: Dewan Perwakilan Syariah, Kepatuhan Syariah, Perbankan Syariah

Abstract

Sharia banking in Indonesia has been growing in recent years. This demonstrates public interest in Sharia banking services that are in line with Sharia obedience. The study reviewed the role of the Sharia Supervisory Council (DPS) in ensuring that Sharia banks obey Sharia, or Sharia obedience. The study uses a qualitative approach with case studies methods on Indonesian Sharia banking. Research results show that DPS contributes significantly toing Sharia integrity through strict monitoring and periodic evaluation of products and services offered. In addition, the active role of the DPS in providing education and training to bank employees on the principles of Shariah has also been identified as a key factor in improving compliance with the shariah. The conclusions of this study stressed the importance of the role of DPS in ensuring compliance with the Shariah and recommended increased institutional support to strengthen the DPS's supervisory function in Indonesian sharia banking.

Keywords: Sharia Chamber of Representatives, Sharia Compliance, Sharial Banking

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah terjadi peningkatan signifikan pada beberapa dekade terakhir dimana hal ini mencerminkan bahwa terdapat peningkatan dalam permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip dan hukum syariah. Sebagai salah satu komponen dari sistem keuangan Islam, perbankan syariah berjalan berlandaskan hukum dan etika Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai kewajiban krusial dalam mengawasi dan menilai aktivitas harian pada perbankan syariah harus selalu searah dengan standar kepatuhan syariah (Fiskal, n.d.).

Tanggung jawab utama DPS yaitu memantau serta mengawasi implementasi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank syariah. DPS terdiri dari para ahli di bidang hukum Islam dan keuangan syariah yang memberikan nasihat serta melakukan audit syariah secara berkala (Kurrohman, 2017). Fungsi pengawasan ini mencakup penilaian produk dan layanan, mekanisme pembiayaan, serta kebijakan internal bank untuk memastikan tidak adanya praktik yang bertentangan dengan syariah. Keberadaan DPS diharapkan dapat menumbuhkan minat serta rasa percaya masyarakat terhadap perbankan syariah dan mendorong pertumbuhan sektor tersebut.

DPS memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan syariah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melibatkan riba, perjudian, atau spekulasi dengan adanya DPS. DPS juga membantu meningkatkan keberlanjutan ekonomi yang adil dan merata dengan menerapkan prinsip bagi hasil dan larangan riba dalam perencanaan keuangan syariah (Ilyas, 2021). Meskipun peran DPS sangat vital, tantangan dalam implementasi syariah compliance tetap ada. Kompleksitas produk perbankan modern, dinamika regulasi, dan kebutuhan akan inovasi yang sesuai syariah seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan (Pertiwi, 2019). Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah yang bisa mempengaruhi konsistensi dalam penerapan syariah compliance di berbagai institusi perbankan. Penelitian ini meninjau kembali peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah di perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan-tantangan tersebut dan bagaimana DPS mengatasi masalah yang ada untuk memastikan integritas syariah compliance.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan syariah

Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang seluruh operasinya didasarkan pada prinsip dan dasar hukum Islam sebagai dasar (Bhaskara, n.d.). Dalam konteks tersebut, keuangan syariah mencakup berbagai jenis organisasi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dana pensiun syariah, antara lain (Bank CIMB Niaga, n.d.). Lembaga keuangan syariah ini berfungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat dengan menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan nilai dan hukum Islam. Keuangan syariah sangat penting dalam pemulihan ekonomi nasional karena dapat membantu meningkatkan produktivitas, stabilitas keuangan, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah jenis perbankan yang dibangun atas dasar hukum Islam dengan memastikan semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan hukum Islam dan tidak melibatkan riba, perjudian, atau spekulasi. Bank syariah berfungsi sebagai institusi keuangan yang membantu badan usaha yang membutuhkan dana dengan yang memiliki dana, perbankan syariah menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Syariah, 2023). Perbankan syariah juga berfokus pada pengembangan ekonomi umat dan meningkatkan inklusi keuangan di berbagai negara Islam dan komunitas muslim.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan pendapat dan rekomendasi kepada atasan serta mengawasi setiap tindakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS berfungsi sebagai perantara badan usaha syariah dengan DSN dalam pemberian gagasan serta rekomendasi terkait tumbuh kembang produk dan jasa badan usaha syariah yang memerlukan gagasan serta masukan dari DSN. DPS juga berperan dalam membantu legalisasi suatu badan usaha dari DSN dan mengabarkan seluruh aktivitas dan pertumbuhan dari LKS kepada OJK paling sedikit satu tahun sekali.

Anggota DPS dipilih melalui rapat pemegang saham dengan rekomendasi dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) (Bank Syariah Indonesia, n.d.). Anggota DPS harus memenuhi kriteria seperti integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Kualifikasi anggota DPS mencakup ilmu dalam syariah mu'amalah dan perbankan.

DPS sangat penting dalam meningkatkan kualitas syariah compliance pada perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya DPS, perbankan syariah dapat memastikan semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan hukum Islam dan tidak melibatkan riba, perjudian, atau spekulasi. DPS juga membantu meningkatkan keberlanjutan ekonomi yang

adil dan merata dengan menerapkan prinsip bagi hasil dan larangan riba dalam perencanaan keuangan syariah (Prabowo & Jamal, 2017).

Syariah Compliance

Dalam keuangan syariah, komitmen syariah merujuk pada upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasi keuangan. Compliance syariah dalam perbankan syariah berarti memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melibatkan riba, perjudian, atau spekulasi. Compliance syariah sangat penting dalam perbankan syariah karena memastikan keberlangsungan dan kesuksesan sektor keuangan syariah yang didasarkan pada nilai-nilai syariah (Nurul Fitriani et al., 2022).

Syariah compliance diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek keuangan, seperti transaksi, operasional, dan produk. Salah satu tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengevaluasi dan mengembangkan proposal untuk produk baru atau inovasi yang diajukan oleh bank syariah yang diawasinya. Evaluasi awal dilakukan oleh dewan ini sebelum proposal baru tersebut diselidiki dan diputuskan secara resmi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Maudya, 2017).

METODE

Dalam penelitian kepustakaan, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dan data sekunder diperoleh dari artikel, hasil penelitian, dan referensi yang membahas topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa semua operasi dan produk perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tanggung jawab ini mencakup penilaian dan verifikasi produk-produk keuangan seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah untuk memastikan bahwa setiap transaksi tidak melibatkan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). DPS juga bertanggung jawab untuk memberikan fatwa atau panduan hukum terkait produk dan layanan baru yang ditawarkan oleh bank syariah. Dengan demikian, DPS berperan sebagai penjaga integritas syariah dalam operasional perbankan. Dalam perbankan syariah, peran DPS sangat penting serta strategis dalam pengawasan syariah (Binus University, n.d.). Salah satu tugas penting DPS adalah memastikan bahwa semua operasi dan operasi bank syariah sesuai dengan prinsip dan hukum syariah. Pengoptimalan tanggung jawab serta peran DPS sangat utama guna menjamin setiap aktivitas yang berjalan sesuai dengan prinsip dan hukum syariah yang merujuk kepada Al-Qur'an, Hadits, dan Sunnah. Selain itu, DPS memiliki peran besar lain yakni sebagai komponen pendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

DPS juga memiliki tanggung jawab lain dalam penyusunan bagi suatu lisensi yang membutuhkan legalisasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan memberikan informasi mengenai aktivitas bisnis serta perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minimum satu kali dalam satu tahun kepada DSN (Rafsanjani, 2021). Dalam beberapa penelitian, DPS dilihat sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara badan usaha syariah dengan DSN terkait pemberian gagasan serta saran guna mengembangkan produk serta jasa pada badan keuangan syariah yang membutuhkan pandangan dan rekomendasi dari DSN. Dengan demikian, DPS sangat penting dalam meningkatkan kualitas syariah compliance pada perbankan syariah di Indonesia.

Menurut *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), DPS menjadi lembaga keuangan syariah yang independen sehubungan dengan sains dan syariat Islam dengan menetapkan standar untuk bentuk dan elemen yang berkaitan dengan peraturan, laporan, dan sebagainya (Prudential Syariah, n.d.). Selain itu, DPS terdapat beberapa ahli dalam sektor perbankan syariah dengan pengetahuan dan hukum Islam yang berkorelasi dengan transaksi komersial yang memadai. DPS diberi amanah melalui tugas membimbing, mengkaji, serta mengontrol berjalannya seluruh aktivitas dari badan usaha keuangan syariah dengan memastikan bahwa badan usaha tersebut mematuhi peraturan, prinsip serta hukum syariah.

Peran dan Independensi Dewan Pengawas Syariah dalam Melaksanakan Syariah Compliance pada Perbankan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) lembaga terusan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan tanggung jawab mengontrol operasi bank dan produk pembiayaan syariah. Di Indonesia, DPS adalah lembaga internal yang sama dengan dewan komisaris bank syariah. DPS sendiri akan memiliki regulasi tentang kepatuhan syariah yang merupakan salah satu komponen hukum dalam keuangan syariah. Dalam hal pengelolaan dan operasi, ketaatan syariah adalah komponen penting dari sektor keuangan syariah. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa setiap institusi keuangan berbasis syariah harus memiliki DPS. Salah satu tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memastikan bahwa kontrak atau perjanjian dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (H, 2019).

Dalam kebanyakan kasus, layanan yang ditawarkan oleh bank dalam industri perbankan syariah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Bank syariah akan menerapkan beberapa kontrak syariah yang sesuai karena layanan yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan seperti bank konvensional (Suhendi, 2010). Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam industri perbankan syariah sejalan dengan kontrak syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun panduan izin produk dan operasional perbankan syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Selalu menyusun laporan tahunan yang menunjukkan bahwa bank syariah di bawah pengawasannya telah beroperasi sesuai dengan peraturan syariah. Laporan DPS harus ditulis dengan jelas dalam laporan tahunan institusi syariah.
3. Setiap enam bulan sekali, laporan tentang perkembangan dan pelaksanaan sistem keuangan syariah di institusi keuangan syariah, terutama bank syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, telah diserahkan kepada Bank Indonesia.
4. Meninjau dan menyusun usulan tentang produk baru atau inovasi yang diajukan oleh bank syariah yang diawasinya. Evaluasi awal dilakukan oleh dewan ini sebelum produk baru dari bank syariah yang diusulkan kemudian diselidiki dan diberi fatwa resmi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
5. Membantu dalam mensosialisasikan prinsip-prinsip syariah dalam institusi keuangan perbankan kepada masyarakat.
6. Berpartisipasi dalam memberikan masukan untuk pertumbuhan institusi keuangan syariah.

Strategi perbankan syariah di Indonesia yang memilih anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari tokoh-tokoh terkenal dalam organisasi masyarakat Islam, namun kurang memiliki kompetensi pada sektor perbankan dan keuangan yang berbasis syariah merupakan langkah yang kurang tepat dan sering ditemui. Sebagian besar anggota DPS tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang operasional perbankan syariah dan pengawasan yang dilakukan kurang optimal. Hal ini dapat membuat manajemen perbankan syariah memanfaatkan kelemahan ini sehingga bebas bertindak karena pengawasan yang sangat lemah. Dalam perspektif jangka panjang, situasi ini dapat menimbulkan risiko bagi perkembangan ekonomi islam, tidak hanya menyangkut perbankan syariah, tetapi untuk keseluruhan perkembangan ekonomi dan perbankan syariah di masa mendatang pula. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika muncul pandangan bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional.

Menurut Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No. 03/11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Dewan Direksi serta memantau aktivitas perbankan sehingga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Heri Sudarsono, fungsi DPS meliputi pengawasan kegiatan harian operasional bank (Bank Indonesia, 2009; PBI, 2017). Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan hukum syariah, serta meneliti dan merekomendasikan produk dan jasa dibutuhkan oleh suatu perbankan. Namun demikian, meskipun DPS telah berperan dalam pengawasan menjalankan syariah compliance pada lembaga keuangan syariah, harus diakui bahwa pengawasan tersebut belum optimal. Dengan demikian, manajemen setiap bank syariah

seharusnya merumuskan peran dan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara resmi untuk menjamin kepatuhan pengelolaan risiko terhadap prinsip-prinsip syariah.. DPS harus memiliki ruang kantor yang dilengkapi dengan anggota yang kompeten dalam memberikan layanan terkait data dan laporan keuangan, pengaturan transaksi, penyuntingan dokumen akad, proses pelaksanaan akad-akad, dan sejenisnya.

Seluruh aktivitas keuangan pada badan usaha syariah harus diawasi seefektif mungkin oleh DPS yang memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan DSN, untuk mengoreksi keluputan yang muncul dalam pelaksanaan aktivitas operasional perbankan syariah. Perbankan syariah menyediakan formulir aplikasi produk syariah yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang telah disahkan oleh DSN untuk mendukung kegiatan monitoring yang efektif. Menurut Thoha Abdurrahman, kewajiban dan fungsi DPS sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak DPS yang hanya mendatangi bank syariah sekali dalam satu bulan, bahkan ada yang melaporkan lewat telepon. Dikarenakan kesibukan mereka di luar tanggung jawab sebagai DPS, efektivitas pengawasan syariah yang semestinya dijalankan menjadi kurang maksimal. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, disarankan agar LKS memilih DPS yang terdaftar sebagai anggota MUI yang berwawasan serta berkomitmen yang kuat terhadap hasil badan usaha syariah. Dengan mempertimbangkan situasi ini, sebenarnya ada individu atau kelompok yang peduli terhadap mutu lembaga ekonomi syariah dan bertekad untuk mendorong kemajuannya (Maros, 2016).

KESIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai kewajiban penting guna menjamin kepatuhan syariah berjalan dengan semestinya. DPS bertugas mengawasi dan mengevaluasi semua kegiatan perbankan agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala, DPS dapat memastikan bahwasanya produk dan jasa yang dihasilkan oleh bank syariah tidak melanggar aturan-aturan syariah.

Selain pengawasan, DPS juga berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada karyawan bank mengenai prinsip-prinsip syariah. Edukasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan akan pentingnya menjaga integritas syariah dalam setiap aktivitas perbankan. Dengan pemahaman yang baik, karyawan dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan memastikan bahwa setiap transaksi dan produk yang dihasilkan sesuai dengan syariah.

Untuk meningkatkan efektivitas DPS, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan dukungan institusional dan regulasi yang lebih kuat. Dukungan ini akan memperkuat fungsi pengawasan DPS dan memberikan dukungan kepada bank syariah di Indonesia. Untuk terus melakukan segala aktivitas hariannya sesuai dengan hukum syariah. Dengan demikian, integritas syariah dalam badan usaha syariah bisa terjaga dengan baik, dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah pun dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank CIMB Niaga. (n.d.). *Apa Itu Lembaga Keuangan Syariah? Ini Jenis Dan Keunggulannya*. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-lembaga-keuangan-syariah-ini-jenis-dan-keunggulannya>
- Bank Indonesia. (2009). *PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 33 /PBI/2009 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH*.
- Bank Syariah Indonesia. (n.d.). *Dewan Pengawas Syariah*. https://ir.bankbsi.co.id/board_of_sharia_supervisory.html
- Bhaskara, R. (n.d.). *Mengenal Keuangan Syariah, Pengertian, Prinsip dan istilah yang sering digunakan pada Perbankandan Leasing*. LinkedIn. <https://id.linkedin.com/pulse/mengenal->

- keuangan-syariah-pengertian-prinsip-
Binus University. (n.d.). *Mengenal konsep Kepatuhan SSyariah dan Pengawasan Terhadapnya*.
<https://accounting.binus.ac.id/2021/12/06/mengenal-konsep-kepatuhan-syariah-dan-pengawasan-terhadaonya-sharia-compliance/>
- Fiskal, B. K. (n.d.). *Keuangan Syariah Sangat Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/4308-keuangansyariah-sangat-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional>
- H, M. (2019). *Analisis Penerapan Syariah Compliance Dalam Produk bank Syariah*.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2451/2408>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Kurrohman, T.-. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 49–61. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v8i2.694>
- Maros, H. (2016). *Pengaruh Kepercayaan dan Komitmen Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Palembang*. 1–23.
- Maudya, C. R. (2017). ANALISIS PENERAPAN SYARIAH COMPLIANCE PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH BSM GRIYA PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Nurul Fitriani, U. Hasanah, Kharis Fadlullah Hana, & Nurul Fitiani. (2022). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 144–158.
<https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.142.144-158>
- PBI. (2017). *PBI No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah*. 223, 1–9.
- Pertiwi, D. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1626>
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Prudential Syariah. (n.d.). *Perencanaan Keuangan Syariah: Pengertian, Manfaat dan Langkah-langkahnya*. PrudentialSyariah.
<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perencanaan-keuangan-syariah/>
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267–278.
- Suhendi, Y. (2010). Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Yogyakarta. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*.
- Syariah, T. B. M. (2023). *Pahami Apa Itu Bnak Syariah, Ciri, Fungsi, dan produknya*.
<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bank-syariah-adalah>